

PROBLEMATIKA PENGGUNAAN BAHASA HUKUM INDONESIA

Nur Aina Ahmad

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : nurdjahmad@gmail.com

Abstrak

Bahasa merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi dan Bahasa sebagaimana yang kita pahami adalah merupakan hal yang bersifat universal. Karena dengan bahasa seseorang dapat mengutarakan keinginannya. Begitu juga pada aktivitas sosial yang kita lakukan baik pada lingkungan kerja maupun lingkungan tempat tinggal. Begitupun dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tentunya bukan hanya pembuatnya saja yang mengerti akan isinya tetapi juga masyarakat sepatutnya harus memahami, sementara dalam sistem penulisan bahasa hukum terkadang membingungkan masyarakat awam. Bahasa Indonesia di bidang hukum masih jauh dari harapan. Hal ini tidak memungkiri bahwa hal tersebut dilatarbelakangi sejarah panjang hukum Indonesia yang mengadopsi hukum Belanda, yang tak lepas dari sistem hukum Romawi. Akibatnya, muncul istilah-istilah hukum yang tidak ditemukan dalam kosakata bahasa Indonesia. Istilah register dalam pidana kehutanan, tidak dikenal dalam bahasa Indonesia. Demikian juga dengan kata merampas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam bahasa Belanda, merampas artinya merampok. Penggunaan bahasa Indonesia di bidang hukum masih harus diperbaiki dan disempurnakan lagi. Kebanyakan bahasa hukum baku masih menggunakan istilah asing yang diambil dari bahasa Belanda dan Inggris. Penyebabnya, istilah hukum yang menggunakan kata-kata asing sering kali tidak ada atau sulit dicari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Sementara, penggunaan kata-kata bahasa Indonesia dalam bahasa hukum juga sering kali tidak tegas dan multitafsir. Akibatnya, dalam praktik kerap terjadi ketidakpastian dan perbedaan penafsiran yang memunculkan polemik hukum.

Kata Kunci : Bahasa, Struktur Hukum dan Makna Ambigu.

A. Pendahuluan

Penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang hukum sampai saat ini masih jauh dari harapan. Bahasa Indonesia yang dituangkan dalam peraturan perundangan dan berbagai putusan di bidang hukum kerap mengundang multitafsir dan tak lugas. Hal itu terjadi karena para pembuat aturan dan penegak hukum tak menguasai bahasa Indonesia secara baik. Di samping itu, minimnya padanan kosakata bahasa Indonesia membuat berbagai dokumen hukum yang ada masih menggunakan bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan Belanda. Untuk itu, para pakar bahasa Indonesia dan pemangku kepentingan harus duduk bersama untuk merumuskan bahasa hukum yang baku, lugas, singkat, modern, dan mudah dicerna secara jelas, tegas dan tepat.

Peraturan yang multitafsir merupakan gambaran dari kelemahan penguasaan bahasa Indonesia oleh para pembuat aturan dan penegak hukum. Salah satu contohnya adalah putusan hakim yang sering menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang berperkara. Keputusan hakim malah menimbulkan perdebatan. Seharusnya hakim, jaksa, dan pengacara bisa merumuskan semua tuntutan, pandangan, pertahanannya, dalam bahasa Indonesia yang baik dan tidak menimbulkan banyak interpretasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Ketidakmampuan menggunakan bahasa Indonesia juga tampak dalam proses legislasi atau pembuatan produk hukum. Kalau masih ada peraturan yang multitafsir berarti penguasaan bahasanya yang perlu diperhatikan. Untuk mengatasi persoalan, perlu adanya antisipasi yang dimulai dari mahasiswa hukum diwajibkan mengambil mata kuliah bahasa Indonesia dan kemahiran bantuan hukum. Mahasiswa diajarkan dasar-dasar penulisan akademik yang benar, dari sisi gramatikal, tata kalimat, serta memahami makna dari kata-kata kunci. Meski masih dianggap kurang, penambahan mata kuliah itu akan membuat lulusannya lebih paham bahasa hukum. Pendidikan yang bias dikatakan tinggi bidang hukum harus memandang bahasa Indonesia setara dengan bahasa asing. Dengan demikian diharapkan setiap produk hukum bisa mengandung kepastian dan keadilan.

B. Struktur Bahasa Hukum

Struktur Bahasa Hukum Bahasa hukum terbagi menjadi dua kategori: 1. Bahasa yang didasarkan pada kaidah bahasa Indonesia umum; 2. Bahasa yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut umumnya dibuat oleh para pembentuk UU, masyarakat hukum, dan ahli hukum. Bahasa hukum memiliki karakteristik kejelasan makna, kepaduan pikiran, kelugasan dan keresmian.

Semantik Hukum Semantik berasal dari bahasa Inggris “semantics”. Semantik hukum: Ilmu pengetahuan yang menyelidiki makna dan arti kata-kata hukum, perhubungan-perhubungan antara arti dan perubahan arti kata-kata itu dari zaman ke zaman menurut waktu, tempat, dan keadaan. Contoh: Istilah “hukum perdata” merupakan terjemahan dari hukum belanda “privaatrecht”. Sedangkan istilah “hukum” berasal dari bahasa Arab, dan istilah “perdata” berasal dari bahasa jawa yaitu “pradata”. Pada zaman mataram “perkara perdata” adalah perkara yang membahayakan mahkota, yg sifatnya mengganggu keamanan dan ketentraman Negara. Namun saat ini “perkara perdata” adalah perkara yang menyangkut perselisihan antara seseorang dengan orang lain atau dengan badan hukum.

Kaidah Hukum Kaidah (Bahasa Arab) hukum disebut juga dengan pedoman, patokan, atau aturan dalam Bahasa Indonesia. Kaidah hukum adalah aturan, pola, atau standar yang perlu diikuti oleh setiap orang dalam hubungan dengan sesamanya atau dengan lingkungannya. Tiga macam kaidah hukum (Soerjono Seokanto): 1. Kaidah hukum yang berisikan suruhan. 2. Kaidah hukum yang berisikan larangan. 3. Kaidah hukum yang berisikan kebolehan.

Kaidah Hukum Imperatif dan Fakultatif Bila dihubungkan dengan isinya, kaidah hukum yang berisi suruhan atau larangan merupakan kaidah hukum yang bersifat IMPERATIF, sedangkan yang berisi kebolehan bersifat FAKULTATIF. Kaidah hukum imperatif adalah kaidah hukum yang secara apriori harus ditaati. Apabila seseorang harus melakukan perbuatan tertentu, maka dia harus mentaati kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perbuatan tertentu tersebut. Kaidah hukum fakultatif tidaklah secara apriori mengikat atau wajib ditaati. Apabila hendak melakukan perbuatan tertentu, maka boleh mentaati atau tidak mentaati

kaidah-kaidah hukum tertentu yang berhubungan dengan perbuatan tertentu tersebut. Kaidah hukum imperatif digunakan untuk hukum yang bersifat memaksa, sedangkan kaidah hukum fakultatif digunakan untuk hukum yang bersifat melengkapi atau mengatur.

Konstruksi Hukum Konstruksi hukum (*rechtsconstructie*) adalah alat-alat yang digunakan untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik. Istilah pencurian adalah suatu konstruksi hukum yg berarti “semua perbuatan mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.” Istilah pembunuhan adalah suatu konstruksi hukum yang berarti “semua perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.” Istilah pencemaran nama baik adalah suatu konstruksi hukum yang berarti “semua perbuatan yg menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”

Pembentukan Hukum Pada masa lalu pembentukan hukum lebih banyak mengandung hal-hal yg bersifat seni, puisi, prosa, lukisan, lambing, pepatah atau peribahasa, namun saat ini, cara-cara seperti itu sudah tidak relevan lagi, misalnya: Dalam hukum adat Banten dikenal “banteng anut ing sapi” (sapi jantan mengikuti sapi betina) Pembentukan hukum pada masa sekarang ini harus menggunakan istilah dan bahasa hukum yang modern. Artinya, harus dapat dipahami oleh semua orang.

Penafsiran Hukum Penafsiran atau interpretasi hukum ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-lalil yang tercantum dalam undang-undang menggunakan cara-cara tertentu. Sudikno Mertokusumo Interpretasi gramatikal Interpretasi sistematis atau logis Interpretasi historis Interpretasi teleologis/sosiologis Interpretasi komparatif Interpretasi antisipatif/futuristik Interpretasi restriktif Interpretasi ekstensif

A. Pilto Penafsiran gramatikal Penafsiran sistematis Penafsiran historis Penafsiran teleologis Penafsiran ekstensif dan restriktif . Bagir Manan Penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu bahasa Penafsiran sistematis Penafsiran berdasarkan sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan Penafsiran sejarah hukum Penafsiran teleologis Penafsiran antisipatif Penafsiran evolusi dinamik Penafsiran sosiologis

Penafsiran Gramatikal Penafsiran yang berusaha menemukan arti atau makna kata-kata atau kalimat dalam teks (peraturan perundang-undangan) dengan cara menghubungkan arti kata atau kata-kata dengan pengertian atau arti yang lazim dipakai sehari-hari. Rujukan penafsiran ini bisa berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Penafsiran Sistematis Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Penafsiran sistematis bertolak dari prinsip bahwa hukum adalah sebuah sistem. Untuk menemukan arti atau pengertian suatu norma atau istilah, dilakukan dengan cara menghubungkan suatu ketentuan dengan ketentuan-ketentuan lain, baik dalam peraturan perundang-undangan yang sama maupun dengan peraturan perundang-undangan atau kaidah hukum yang lain. Contoh: Dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat unsur “menyalahgunakan kewenangan.” Kriteria “ Abuse of Power ” dapat merujuk kepada Hukum Administrasi Negara (HAN).

Penafsiran Sejarah Dilakukan dengan meneliti bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan menelusuri pembicaraan di badan legislatif dan bahan lain-lain yang bertalian dengan pembentukan suatu undang-undang atau perundang-undangan, serta juga hasil kajian atau rancangan naskah akademik yang disusun dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan tsb. Contoh: Menentukan pidana denda dalam KUHP dengan nilai yang setara dengan ketika KUHP dibuat.

Penafsiran Teleologis Metode menemukan arti atau pengertian suatu norma dengan cara menemukan tujuan atau maksud suatu norma atau tujuan yang hendak dicapai suatu undang-undang, misalnya dengan melihat konsiderannya (menimbang). Penafsiran Sahih (Autentik/Resmi) Penafsiran yang didasarkan pada tafsir yang dinyatakan oleh pembuat Undang-Undang, misalnya melalui bagian Penjelasan UU. Contoh: Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Pasal 98 KUHP: Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Penafsiran Restriktif Suatu metode penafsiran dengan mempersempit atau membatasi arti suatu peraturan dengan maksud agar dengan pembatasan tersebut, ruang lingkup pengertian ketentuan hukum tersebut tidak lagi menjadi terlalu luas, misalnya pengertian “kerugian” tidak termasuk kerugian yang tak berwujud seperti sakit, cacat dan sebagainya. **Penafsiran Ekstensif** Penafsiran ekstensif adalah penafsiran dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan kedalamnya. Contoh: Pengertian “Barang” dalam Pasal 362 KUHP diperluas termasuk barang yang tidak berwujud, misalnya aliran listrik.

Penafsiran Komparatif Penafsiran dengan memperbandingkan dengan hukum yang ada di berbagai Negara. **Penafsiran Antisipatif/Futuristik** Suatu permasalahan hukum diselesaikan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang akan berlaku di masa yang akan datang, misalnya menafsirkan istilah tertentu di dalam KUHP menggunakan RUU KUHP. Contoh: Kasus AQJ, bisa diterapkan konsep *restorative justice* yang dianut dalam UU No. 11 Tahun 2012 meskipun UU tersebut baru mulai berlaku tahun 2014. *Restorative justice* tersebut dilakukan melalui *diversi* atau proses pengalihan penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan pidana atas dasar kesepakatan antara pelaku-korban.

Penafsiran Progresif Penafsiran progresif menjadikan manusia sebagai yang utama, bukan teks pasal Menolak status quo atau positivisme hukum sebagai dasar dalam penafsiran. Dalam menafsirkan suatu teks, seorang penafsir tidak menjadi tawanan teks. Sebab menafsirkan merupakan suatu proses menggali makna dari suatu objek yang sempit (teks) ke dalam realitas sosial yang luas dan sangat kompleks, maka eksistensi dan makna teks tidak menjadi satu-satunya dasar untuk mewujudkan suatu keadilan hukum.

Paul Scholten mengatakan, ‘*het recht is er, doch het moet worden govonden*’, hukum itu ada tetapi masih harus ditemukan. Lebih berorientasi pada keadilan substantif. Teks suatu Pasal bersifat kaku dengan ruang lingkup makna yang ditentukan sebelumnya pada saat teks itu dibentuk. Padahal, masalah sosial bersifat dinamis dan seringkali tidak berjalan secara linier Dalam menafsirkan hukum, hukum progresif senantiasa

menghubungkannya dengan cita hukum, nilai-nilai, dan pandangan hidup dalam Pancasila.

Jika hukum tertulis sudah tidak mampu lagi mewedahi keadilan, maka hakim harus berani berpikir progresif untuk menerobos dari norma-norma tertulis tersebut. Contoh: Nenek Minah yang mencuri tiga biji Kakaou, serta Suyamto dan Kholil yang mencuri sebiji semangka,

C. Makna Bahasa Hukum Yang Ambigu

Selain bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, bahasa Indonesia mutlak diajarkan di fakultas hukum, terutama pada jurusan yang mencetak legal drafter. Jika seorang sarjana hukum memiliki penguasaan bahasa Indonesia maupun bahasa asing yang baik, tingkat pemahaman dan kompetensi pengetahuan hukumnya pasti lebih baik, agar pengajaran bahasa Indonesia bukan melulu pada struktur bahasa, tetapi juga makna yang sesuai konteks. Contohnya penggunaan kata ulang. Dalam struktur bahasa Indonesia, kata berulang diartikan dilakukan beberapa kali. Namun dalam bahasa hukum, belum tentu diartikan begitu, bergantung pada kalimatnya. Memang bahasa Indonesia diperlukan mahasiswa fakultas hukum. Tapi bukan mempelajari bagaimana struktur kalimat, seperti zaman sekolah dulu, melainkan membahas bagaimana memaknai bahasa hukum. Memahami hukum bukan hanya dengan membaca undang-undang, melainkan memaknainya secara hukum pula. Jika semua pihak, baik pemerintah, DPR, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat, mau terus bekerja keras, bukan tidak mungkin semua bahasa hukum yang digunakan sehari-hari nantinya hanya mengacu dan berlandaskan pada bahasa Indonesia saja. Dengan demikian, bahasa hukum mudah dimengerti dan masyarakat juga menjadi melek hukum.

D. Karakteristik Bahasa Hukum

Bahasa Hukum merupakan bahasa yang mempunyai khas tersendiri yang memiliki dunia tersendiri dalam sistem penulisannya walaupun tidak diatur dalam bentuk baku, bahasa hukum merupakan suatu bentuk penulisan yang berdasarkan suatu kebiasaan yang terus menerus di pergunakan oleh orang yang berkecimpung dalam bidang hukum. Kita

sama-sama ketahui terkadang bahasa hukum hanya dapat di mengerti oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia hukum dan orang-orang awan hanya mengikut dengan kata lain seolah-olah mengerti.

Bahasa dalam hukum harus dipahami sebagai media pengantar manusia untuk memperoleh hak-hak hukumnya. Jika bahasa yang digunakan dalam hukum tidak relevan atau sangat sulit dipahami oleh masyarakat awam, maka bagaimana kemudian rasa keadilan dapat tercapai dengan kualitas komunikasi subjek hukumnya yang begitu dangkal. Jangan menyalahkan manusia, tetapi memang bahasa yang digunakan dalam hukum terkadang membingungkan dan bersifat eksklusif seperti yang dikatakan oleh Todung Mulya Lubis bahwa Bahasa Indonesia dalam penerapan hukum hanya merupakan formalitas belaka. Semua kecakapan kata akan kelihatan jika seseorang sudah bersentuhan langsung dengan aparat penegak hukum.

Pada kenyataannya bahwa masyarakat yang ada tinggal ditempat yang berbeda dengan latar belakang suku dan bahasa yang berbeda pula. Dan secara otomatis bahasa pergaulan yang digunakan dalam komunitas masyarakat tidak secara keseluruhan disadur dari bahasa Indonesia. Jika didapati dalam realitas masyarakat terjadi perseteruan akibat ketersinggungan kata-kata ataupun bahasa yang digunakan, lantas bagaimana konsekuensi hukumnya. Apakah bahasa daerah dengan dialek tersendiri dapat dimaknai sebagai sebuah perbuatan yang formal dan dapat disentuh dalam KUHP.

Sesuai dengan pokok persoalannya, ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum disebut bahasa hukum Indonesia. Menurut Mahadi (1983:215), bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum. Perhatian yang besar terhadap pemakaian bahasa hukum Indonesia sudah dimulai sejak diadakan Kongres Bahasa Indonesia II tanggal 28 Oktober – 2 November 1954 di Medan. Bahkan, dua puluh tahun kemudian, tahun 1974, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan simposium bahasa dan hukum di kota yang sama, Medan. Simposium tahun 1974 tersebut menghasilkan empat konstataasi berikut (Mahadi dan Ahmad 1979 dalam Sudjiman 1999).

1. Bahasa hukum Indonesia (BHI) adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri; oleh karena itu bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.
2. Karakteristik bahasa hukum terletak pada kekhususan istilah, komposisi, serta gayanya.
3. BHI sebagai bahasa Indonesia merupakan bahasa modern yang penggunaannya harus tetap, terang, monosemantik, dan memenuhi syarat estetika.
4. Simposium melihat adanya kekurangsempurnaan di dalam bahasa hukum yang sekarang dipergunakan, khususnya di dalam semantik kata, bentuk, dan komposisi kalimat.

Terungkapnya kekurangsempurnaan di dalam bahasa hukum, seperti terdapat dalam konstataasi keempat di atas, yang tercermin dalam penulisan dokumen-dokumen hukum dapat ditelusuri dari sejarahnya. Sejarah membuktikan bahwa bahasa hukum Indonesia, terutama bahasa undang-undang, merupakan produk orang Belanda. Pakar hukum Indonesia saat itu banyak belajar ke negeri Belanda karena hukum Indonesia mengacu pada hukum Belanda. Para pakar banyak menerjemahkan langsung pengetahuan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengindahkan struktur bahasa Indonesia (Adiwidjaja dan Lilis Hartini 1999:1—2). Di samping itu, ahli hukum pada masa itu lebih mengenal bahasa Belanda daripada bahasa asing lainnya (Inggris, Perancis, atau Jerman) karena bahasa Belanda wajib dipelajari, sedangkan bahasa Indonesia tidak tercantum di dalam kurikulum sekolah (Sudjiman 1999).

Menurut Mahadi (1979:31), hukum mengandung aturan-aturan, konsepsi-konsepsi, ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh penguasa pembuat hukum untuk:

- a. disampaikan kepada masyarakat
- b. dipahami/diadari maksudnya, dan
- c. dipatuhi.

Namun, kenyataannya sebagai sarana komunikasi, bahasa Indonesia di dalam dokumen-dokumen hukum sulit dipahami oleh masyarakat awam. Pemakaian bahasa Indonesia dalam bidang hukum masih perlu disempurnakan (Mahadi 1979:39). Banyak istilah asing (Belanda atau

Inggris) yang kurang dipahami maknanya dan belum konsisten, diksinya belum tepat, kalimatnya panjang dan berbelit-belit (lihat Mahadi 1979). Senada dengan Mahadi, Harkrisnowo (2007) menambahkan bahwa kalangan hukum cenderung

- a. Merumuskan atau menguraikan sesuatu dalam kalimat yang panjang dengan anak kalimat;
- b. Menggunakan istilah khusus hukum tanpa penjelasan;
- c. Menggunakan istilah ganda atau samar-samar;
- d. Menggunakan istilah asing karena sulit mencari padanannya dalam bahasa Indonesia;
- e. Enggan bergeser dari format yang ada (misalnya dalam akta notaris). Hal-hal tersebut menempatkannya dalam dunia tersendiri seakan terlepas dari dunia bahasa Indonesia umumnya.

Tidak heran jika dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, surat edaran lembaga, surat perjanjian, akta notaris, putusan pengadilan, dan berita acara pemeriksaan, sulit dipahami masyarakat awam. Akan tetapi, sebagian orang menganggap semua itu merupakan karakteristik bahasa hukum dalam hal kekhususan istilah, kekhususan komposisi, dan kekhususan gaya bahasa. Meskipun diakui bahasa hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dalam hal istilah, komposisi, dan gaya bahasanya, bukan berarti hanya dapat dimengerti oleh ahli hukum atau orang-orang yang berkecimpung di dalam hukum (Natabaya 2000:301). Bahkan, sebetulnya di kalangan praktisi hukum sendiri masih timbul perbedaan penafsiran terhadap bahasa hukum (lihat Murniah 2007). Begitu penting peran bahasa dalam pembuatan dokumen hukum ditekankan pula oleh Suryomurcito (2009). Ia mengatakan bahwa banyak layanan produk hukum yang berbasis bahasa, seperti korespondensi dengan klien atau dengan ditjen HKI, surat teguran/somasi, iklan peringatan, laporan polisi, gugatan, permohonan pendaftaran (merek, hak cipta, paten, dan sebagainya), dan penerjemahan jenis barang/jasa, draf perjanjian.

Jika bahasa hukum membingungkan masyarakat, tentu saja masyarakat akan dirugikan padahal merekalah yang terikat dan terbebani kewajiban untuk mematuhi dokumen hukum yang dihasilkan (Murniah 2007). Karena semua itu ditujukan untuk dimanfaatkan dan diinformasikan kepada masyarakat umum, sudah selayaknya penulisannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar mendapat perhatian besar. Putusan simposium 1974 waktu itu sudah tepat: memasukkan bahasa Indonesia dalam kurikulum di fakultas hukum dan melibatkan ahli bahasa

Indonesia di dalam penyusunan rancangan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, dibutuhkan penulis dokumen hukum yang memahami ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasannya, tetapi juga yang memiliki keterampilan dan pengetahuan menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.

E. F. Bahasa Hukum Indonesia sebagai Bahasa Tulis Ilmiah

Tidak berbeda dengan bidang ilmu lainnya, bahasa hukum Indonesia memiliki ciri-ciri bahasa keilmuan (Moeliono 1974 dalam Natabaya 2000), yakni:

1. lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan,
2. objektif dan menekan prasangka pribadi,
3. memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpangsiuran,
4. tidak beremosi dan menjauhi tafsiran yang bersensasi,
5. membakukan makna kata-katanya, ungunannya, dan gaya paparannya berdasarkan konvensi,
6. bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai,
7. bentuk, makna, fungsi kata ilmiah lebih mantap dan stabil daripada yang dimiliki kata biasa.

Bahasa hukum Indonesia dalam surat-menyurat khususnya, menurut Suryomurcito (2009), perlu memperhatikan tata bahasa yang benar, istilah yang tepat, kosakata yang beragam, kalimat yang singkat dan jelas, kalimat yang mengandung satu pokok pikiran, dan tanda baca yang benar. Dengan kata lain, supaya masyarakat lebih mudah memahaminya, disarankan untuk menghindari kalimat yang bertele-tele, jangan mengulang-ulang, jangan menggunakan istilah yang tidak sesuai dengan yang digunakan di dalam undang-undang, jangan salah menggunakan tanda baca, dan jangan salah ketik. Seperti hanya bahasa tulis ilmiah dalam bidang ilmu lainnya, dalam dokumen hukum dibutuhkan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang menunjukkan intelektualitas penulisnya dalam menyampaikan aturan hukum di dalam ejaan yang tepat dan benar serta rangkaian pesan yang tersusun dalam kalimat yang efektif.

Kalimat efektif, menurut Alwi (2001:38), adalah kalimat yang memperlihatkan bahwa proses penyampaian oleh penulis dan pembaca berlangsung sempurna sehingga isi atau maksud yang disampaikan oleh penulis tergambar lengkap dalam pikiran pembaca. Kalimat yang efektif dapat dilihat dari ciri-ciri berikut: memiliki keutuhan atau keterkaitan

makna antarunsur di dalam kalimat; mempunyai kesejajaran struktur klausa dan kesejajaran makna/informasi; memfokuskan unsur-unsur dengan mengulang bagian-bagian yang ditekankan; menunjukkan penghematan dalam kata. Tulisan ini akan menyajikan pemakaian bahasa hukum di dalam surat perjanjian kredit (2003), surat perjanjian kerja (2006), dan surat perjanjian pemberian pinjaman (2008). Dengan menganalisisnya secara kualitatif, yaitu dengan memerikan gejala pemakaian bahasa hukum, tulisan ini akan mengungkap penggunaan bahasa hukum yang sebenarnya.

F. Simpulan

Bahasa adalah alat komunikasi yang universal adanya, terlepas dari beragamnya bahasa yang ada di dunia ini. Perlu disadari juga bahwa setiap disiplin ilmu juga mempunyai bahasa yang lazimnya tidak sesuai dengan kaidah gramatikal yang sesuai dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Di bidang hukum misalnya, bahasa yang digunakan oleh praktisi hukum tentunya bahasa yang hanya dimengerti oleh kalangan-kalangan hukum, dan masyarakat awam merasa asing. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, tentunya penggunaan bahasa hukum yang tepat dan baik adalah salah satu dari faktor tegaknya hukum agar tidak menimbulkan makna yang ambigu. Itulah perlunya mengapa mata kuliah bahasa Indonesia itu perlu dipelajari kembali oleh seorang mahasiswa.

G. Daftar Pustaka

Adiwijaya, Soeleman B dan Lilis Hartini. 1999. *Bahasa Indonesia Hukum*. Bandung: Pustaka

Alwi, Hasan. 2001. *Bahan Penyuluhan Bahasa Indonesia: Kalimat*. Jakarta: Pendidikan Nasional

Harkrisnowo, Harkristuti. 2007. *Bahasa Indonesia sebagai Sarana Pengembangan Hukum Nasional*. [Http://www.legalitas.org/?=node/67](http://www.legalitas.org/?=node/67).

Mahadi dan Sabaruddin Ahmad. 1979. *Penggunaan Bahasa Hukum Indonesia*. Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta:Bina Cipta.

Murniah. 2007. *Bahasa Hukum Rumit dan Membingungkan*. Wawasan 30 November.

Sudjiman, Panuti. 1999. *Ragam Bahasa Hukum Indonesia; Lahan Bahasa yang Belum Tergarap*. Jakarta: Atmanan Jaya.

Sugono, Dendy: 2009. *Mahir Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Wahyudi. 2009. *Bahasa Indonesia untuk Penulisan Karya tulis Ilmiah*. Surakarta: Media Bahasa.

Widjaja, IG.Rai. 2004. *Merancang suatu Kontrak (Contract Drafting Teori dan Praktik)*. Bekasi;Mega poin.